

Pesan Hikmah dalam Ajaran *Aqiqah* Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-hadis *Aqiqah*

Zaeni Muhab

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
zaenimuhab52@gmail.com

Abstract

Before Islam entered Arab society, they had done the slaughtering of goats or sheep for the birth of a son. The slaughter of these animals is called *aqiqah*. Arab society does it as a sign of gratitude and happiness for the birth of a son. The purpose of this study was to find out the message of wisdom in the teachings of *aqiqah* with gender nuances in the thematic study of *aqiqah* traditions and to find out the teachings of *aqiqah* with gender nuances in the study of *aqiqah* traditions. This research is a type of qualitative research with descriptive analysis method and thematic method. This research uses a qualitative approach, where an understanding and research is based on a methodology that studies a social problem and a human problem. The results of this study indicate that *aqiqah* as a means (*wasilah*) to ask Allah SWT, to always protect and care for the baby from the temptations of the cursed devil, as well as a sign of gratitude for the blessings of Allah SWT for the birth of a child with *aqiqah*. The conclusion of this study is that the message of wisdom contained in the teachings of *aqiqah* is seen based on the nuances of gender, influenced by the social conditions of the Arabs and their ancient thought structures. Where the presence of boys they expect more than girls. In other words, their happiness when they got a boy was more than that of getting a girl. This results in more *aqiqah* for boys than for girls.

Keywords: *Aqiqah*; Gender; Message of wisdom; Thematic

Abstrak

Sebelum Islam masuk ke masyarakat Arab, mereka sudah melakukan adanya menyembelih kambing atau domba untuk kelahiran anak laki-laki. Penyembelihan hewan tersebut disebut dengan *aqiqah*. Masyarakat Arab melakukan itu sebagai tanda

syukur dan bahagia atas kelahiran anak laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan hikmah dalam ajaran *aqiqah* bernuansa gender studi tematik hadis-hadis *aqiqah* dan untuk mengetahui ajaran *aqiqah* bernuansa gender studi hadis-hadis *aqiqah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan metode tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana suatu pemahaman dan penelitian didasarkan pada suatu metodologi yang mempelajari suatu masalah sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *aqiqah* adalah sarana (*wasilah*) memohon kepada Allah SWT, untuk melindungi bayi dari godaan setan terkutuk, sebagai tanda rasa syukur atas rahmat Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Kesimpulan penelitian ini adalah pesan hikmah yang terdapat dalam ajaran *aqiqah* dilihat berdasarkan nuansa gender dipengaruhi kondisi sosial orang Arab dan bangunan pemikiran mereka ketika zaman dahulu. Sehingga mengakibatkan *aqiqah* untuk anak laki-laki lebih banyak ketimbang anak perempuan.

Kata Kunci: Aqiqah; Gender; Pesan hikmah; Tematik

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan ajarannya bersifat universal. Masalah setelah masalah teratasi. Adapun kehidupan manusia, dimulai dari kekhawatiran kecil hingga kekhawatiran besar, dan mulai lahir dalam kehidupan dunia hingga meninggalkan kemegahan dunia, dan diatur dalam ajaran agama ini. Bimbingan yang harus dilakukan ketika anak-anak diberikan kepada mereka. Kelahiran seorang anak merupakan salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan dan harapan keluarga. Anugerah yang dititipkan Allah SWT kepada suami istri merupakan nikmat yang patut disyukuri, karena tanpa anak seolah-olah hidup dan keluarga serba kekurangan (Pratama B, 2017).

Dasar pelaksanaan *Aqiqah* sebenarnya mirip dengan qurban, dengan kesamaan mengenai jenis hewan jenis *Aqiqah*/kurbannya. Bahkan dapat dipahami bahwa spesies *Aqiqah* adalah satu kambing, dua anak laki-laki dan satu perempuan (Irawan AD, 2021). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

الغلام عن فليفعل ولده عن ينسك أن . منكم أحب من شاة ربة الجأ وعن تأن مكافاً شاتان

“Barangsiapa di antara kalian yang mencintai anaknya dengan melaksanakan ibadah, maka lakukanlah dengan (beraqiqah) menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laknya dan satu ekor kambing untuk anak perempuan” (HR. Abu Dawud dan al-Nasai).

Penelitian dialog gender telah menjadi semakin populer di dunia akademis akhir-akhir ini. Ketika agama tidak mampu menjawab persoalan manusia modern, termasuk kesetaraan gender. Jadi para pemimpin agama memiliki dorongan baru untuk mendefinisikan ulang, merumuskan dan mendefinisikan kembali hubungan gender (Huraini, 2021). Agama-agama dari hampir semua komunitas agama Ibrahim dan non-Abraham telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjaga disparitas gender (Halimah, 2018).

Dalam tradisi Islam, masih banyak syair dan hadis Alquran yang ditafsirkan oleh para patriark, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaksetaraan gender. Misalnya, sebuah puisi Al-Qur'an yang berkaitan dengan menyiratkan status seorang wanita sebagai kelas dua (Al-Qur'an, and Karima, 2017). Gender adalah isu praktis dan telah didiskusikan di semua civitas akademika. Pemikir feminis secara khusus berkomitmen untuk menggunakan dan menyebarkannya sebagai pusat penelitian, tetapi yang lain mengeksplorasinya dan sering melebih-lebihkan pentingnya gender dalam kehidupan. Al Quran, misalnya, sama dalam keyakinan, ibadah, dan aktivitas lainnya. Lebih khusus lagi, Nabi Muhammad SAW mengemban misi tentang isu gender. Dia di sini untuk membesarkan dan menghormati wanita. Perempuan harus menjadi penting dalam semua hal ini, agar menjadi penting dalam semua kehidupan, dan dalam hak-hak yang terkait dengan tanggung jawab (Ainiyah, 2017).

Dari segi kondisi budaya, kondisi sosial perempuan sebelum dan sesudah Nabi berbeda. Hari ini, perbedaannya bahkan lebih besar. Sebelum Nabi datang, wanita disorot pada catatan sejarah penting. Mereka telah ditangkap, diperdagangkan, dan orang-orang yang menikah berada di bawah kendali penuh suami mereka, dan tidak seperti setelah kedatangan Nabi Muhammad, mereka tidak memiliki hak sipil, termasuk hak waris (Aina, 2020).

Pandangan bahwa pandangan itu muncul dalam lima bentuk, yaitu pandangan bahwa perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga lebih lama dan lebih lama daripada laki-laki, dianggap bias gender atau ketidaksetaraan gender. Dan rendahnya rasa hormat terhadap wanita dalam berbagai bidang (Hermanto, 2017). Prasangka gender dan

ketidaksetaraan gender menjadi wacana dominan yang mewarnai fikih Islam perempuan. Pandangan fikih Islam yang disajikan dalam buku-buku fikih Islam tentang perempuan sejak lahir sampai mati tergolong rendah. Ketika seorang anak perempuan lahir, dia diperlakukan dengan dua ekor kambing, tidak seperti anak laki-laki yang memiliki dua ekor kambing. Tentu saja, anak laki-laki memiliki banyak hadits yang menjelaskan masalah Aqiqah, dan anak perempuan memiliki dua kambing dan satu kambing. Pada kehidupan umat Islam mengenai aqiqah bukanlah suatu hal yang baru, karena *aqiqah* telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam hadis berikut:

حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويخلق رأسه ويسقى

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syu’aeb bin Ishak telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samrah dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: “setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ke tujuh (dari kelahirannya) dicukur rambutnya dan diberi nama” (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hal ini, pendapat sebagian besar ulama adalah menikahkan anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan Imam Syahid, Abdullah, dan Ahmad bin Hambali mengadopsi seekor kambing (Mudasir, 2020). Jika dikatakan aqiqah merupakan bentuk ibadah yang mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah berupa bayi laki-laki, rasanya sangat bersyukur, namun bukan berarti nilai syukur itu mulia. mendiskriminasi perempuan. Berapa banyak kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan bervariasi karena hadits berbeda dalam hal ini. Oleh karena itu, pemahaman hadis harus dikaji lebih mendalam agar tidak bias gender atau dijadikan acuan penculikan perempuan.

Berdasarkan latar belakang pertanyaan di atas, maka rumusan dan kesimpulan penelitian adalah terdapat berbagai permasalahan yaitu: bagaimana hadits-hadits yang menjelaskan tentang ajaran aqiqah, apa hikmah dibalik aqiqah kambing betina 1 dan kambing jantan 2, dan bagaimana pendapat para ahli dan aktivis gender menanggapi Ajaran tentang aqiqah. Dari rumusan masalah di atas ialah dapat kita pelajari hikmah dalam ajaran *aqiqah* bernuansa gender studi tematik hadis-hadis

aqiqah. Yang bertujuan untuk mengetahui ajaran *aqiqah*, mengetahui kualitas hadis *aqiqah*, dan mengetahui pendapat para ahli hadis dan para aktivis gender dalam menyikapi ajaran *aqiqah* ini.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analisis (Darmalaksana dan Hambali, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana suatu pemahaman dan penelitian didasarkan pada suatu metodologi yang mempelajari suatu masalah sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan merupakan penemuan (Siyoto dan Sodik, 2015). Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian dengan membaca, mengkaji, dan menulis data-data kepustakaan seputar tema pesan hikmah hadis *aqiqah*.

Penulis juga menggunakan metode tematik (Yusuf M& Permana, 2021). Menurut Al-Syarman bahwa definisi hadis *maudhu'i* terbagi menjadi dua bagian yaitu definisi umum dan definisi khusus (Maladi, 2021). Definisi umum berarti sebuah kajian ilmiah terhadap sebuah tema dan nilai-nilai yang terdapat dalam hadis yang berkualitas atau dapat diterima, analisis tersebut diorientasikan dapat mencapai taraf sesuai dengan petunjuk inti pesan Nabi Saw dan dapat diaplikasikan pada realitas terkini. Metode *maudhu'i* umumnya digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan beberapa tentang hadis, atau disebut dengan metode *jam'u al-riwayah*, atau kompilasi beberapa hadis hadis dalam suatu topik (Latif, 2020). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menjelaskan hadis-hadis yang ditemukan di *kutub al-sittah* untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi pustaka. Selain itu penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library search*), serta mengkaji hadis. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu menginventarisir data, dimana mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pesan hikmah ajaran *aqiqah* bernuansa gender. Setelah diinventarisir dilanjutkan dengan menganalisis hadis-hadis yang sesuai dengan tema, kemudian diberikan penjelasan dan uraian yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan terakhir ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aqiqah

a. Pengertian *Aqiqah*

Aqiqah merupakan penyembelihan hewan bagi bayi yang baru dilahirkan. Asal istilah *aqiqah* yaitu dari bahasa arab *al-aqiqah* artinya tumbuh rambut dari perut ibu di kepala bayi sampai muncul saat lahir. Seperti yang digunakan dalam istilah ini yang berarti hewan yang disembelih untuk lahirnya anak laki-laki atau perempuan berusia 7, 14 atau 21 hari (Irawan, 2021).

Hadits ini berarti pemahaman yang jelas tentang *Aqiqah*, seekor hewan yang disembelih untuk tebusan untuk menjamin kredibilitas hubungan internal antara orang tua dan anak-anak serta hari ketujuh melakukan penyembelihan hewan, setelah kelahiran anak berbarengan pencukuran dan pemberian nama.

b. Sejarah *Aqiqah*

Saat itu, *aqiqah* dilakukan dengan menyembelih kambing dan domba kemudian mencukur rambut bayi. Kepala bayi itu kemudian dilumuri darah hewan yang disembelih. Namun, setelah Islam didirikan dan dilarang oleh Nabi Muhammad, kebiasaan melumuri darah kini berubah menjadi kebiasaan melukis air dari bunga dan wewangian. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis berikut:

"Dahulu (adat) kami pada masa jahiliah jika salah seorang di antara kami melahirkan anak, maka ia menyembelih kambing kemudian melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Setelah Allah menghadirkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala sang bayi, dan melumurinya menggunakan minyak bayi" (HR Abu Dawud dari Buraidah). Diriwayatkan juga dengan hadis yang lain, yaitu:

"Aisyah mengatakan bahwa, 'Dahulu orang-orang pada masa jahiliah apabila mereka berakikah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumuri kapas dengan darah aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya.' Maka Nabi Saw bersabda, 'Gantilah darah itu dengan minyak wang.'" (HR. Ibnu Hibban).

Ketika Islam masuk ke masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW datang sebagai pembawa wahyu dari Allah SWT untuk menyempurnakan ibadah *Aqiqah*. *Aqiqah* dulu hanya dilakukan untuk anak laki-laki yang baru lahir, tapi sekarang anak perempuan yang baru lahir bisa melakukannya. Jika anak itu mampu membeli *Aqiqah*, dia bisa menyembelih dua ekor kambing. Kalaupun tidak, sudah dipastikan menyembelih kambing untuk

anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan hanya menyembelih kambing. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, "*Bagi anak laki-laki disembelih dua ekor kambing dan bagi anak perempuan disembelih satu ekor, dan tidak akan membahayakan kamu sekalian, apakah (sembelih itu) jantan atau betina*" (HR. Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ummu Karaz Al Ka'biyah).

Meski tidak banyak disebutkan dalam literatur, tradisi aqiqah ini kemungkinan besar berasal dari riwayat kurban Nabi Ibrahim AS. Hukum syariah sendiri sudah dikenal dan digunakan sejak zaman Jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam (Azizah, 2019).

Melihat asal usul Aqiqah ini, menjadi jelas bahwa tradisi Aqiqah yang dikembangkan oleh hukum Islam (dengan beberapa perbaikan) merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Islam melanjutkan tradisi ini karena mencerminkan kegembiraan melahirkan bayi ke dunia, berkah Allah SWT, dan bagaimana berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin dan anak yatim.

c. Hukum Aqiqah

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam masalah hukum *Aqiqah*. Perbedaan di antara mereka adalah karena perbedaan pemahaman beberapa hadits yang berbeda. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa Hukum *Aqiqah* dapat diterima (Numaningsih, 2019). Tentunya bagi orang tua tercinta, kami bangga dapat mengaqiqahkan anaknya sebagai harapan yang melimpah dari Allah SWT atas nikmat serta ganjaran.

Mempertimbangkan sebuah hukum adalah Mustahabb, dihukum oleh Allah SWT tanpa *Aqiqah*, sehingga tidak ada beban bagi orang tua bagi yang benar-benar tidak bisa melakukan *Aqiqah* (Jamil M, 2017). Hukum *Aqiqah*, yang disepakati oleh para ulama, adalah sunnah pilihan, sunnah Muakada. Bagi mereka yang mampu membayar beberapa ulama, Sunnah Akada sedang mengerjakannya. Artinya, bagi keluarga muslim, terutama yang berkecukupan, ibadah aqiqah berbentuk ritual islami yang hakiki (Sulaeman, 2020).

Kembali ke Sunnah *Aqiqah*. Hal ini tergantung pemakaiannya. Disana melakukannya erat kaitannya bersamaan proses pencukuran serta pemberian nama. Mereka mengatakan bahwa anak tidak perlu melakukannya setelah mencapai usia remaja, karena *Aqiqah* tersirat oleh orang tuanya. Sebagian menyatakan bahwa hadits yang digunakan sebagai dasar pendapat yang utama tidak shahih.

Ada pendapat yang berbeda, tetapi ada satu pendapat yang paling disepakati para ulama. Allah swt menyembelih hewan aqiqah sebagai tebusan, dan telah bersamanya sejak kelahirannya, anak-anak setan termasuk pusarnya. Aqiqah menjadi jebakan setan dan tebusan penjara, perlindungannya dari gangguan setan terus-menerus untuk kepentingan akhirat, dan tujuan masa depannya. Dan juga disebutkan kapan waktu terbaik untuk melakukan aqiqah adalah saat bayi berusia 7 hari. Namun jika tidak bisa pada hari itu, bisa ditunda hingga bayi berusia 14 hari. Jika Anda tidak bisa melakukannya hari itu, maka Anda bisa melakukannya saat bayi Anda berusia 21 hari (Ansori, 2019).

Wajib hukum aqiqah merupakan pendapat para ulama zahiriyyah yang dirintis oleh Dawud bin Ali al-Islami dan Abu Zinad ra yang berasal dari kalangan sahabat. Serta menurut al-Hasan al-Basri adanya catatan bahwa kewajiban itu hanya untuk anak laki-laki, tidak dengan anak perempuan (Riri R, 2022).

Pendapat ulama mazhab Hanafi yang mazhabnya berbeda pendapat tentang hukum aqiqah. Namun, jika digali lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pandangan berbeda tentang masalah ini yaitu: a) Hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Pandangan ini secara luas konsisten dengan sebagian besar ulama; b) Hukum mengizinkan, itu pendapat Mambaji; c) Hukumnya makruh karena ritualnya mansukh. Pandangan ini dikutip oleh rekan Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hassym; d) Aqiqah wajib dilakukan pada hari ke-7 kelahiran; dan e) Aqiqah hanya untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan.

d. Jumlah dan Syarat Hewan Aqiqah

Hewan yang dibunuh untuk Aqiqah harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah cukup umur 6-12 bulan untuk seekor kambing. Biasanya ditandai dengan karies atau kehilangan gigi anterior. Hewan biologis adalah hewan yang harus disembelih atau memenuhi persyaratan Akika karena jenis kelaminnya yang matang. Artinya organ sistem reproduksi hewan sudah sempurna dan siap. Jenis kelamin Binatang Aqiqah bisa bertanduk, jantan atau betina (tidak hamil atau menyusui). Sehat, misalnya kudis, dan penyakit medis berbahaya. Seharusnya tidak pernah dilemahkan dan dinonaktifkan. Keadaan hewan tidak berkerut, bagian tubuh sehat, tuli, atau hilang daun telinga sama sekali, ekor atau tanduk utuh, kurang dari sepertiga, patah, tidak kehilangan semua gigi, dan kambing tidak marah atau stres saat disembelih (Mudasir, 2020).

Selain lebih ahudar, hewan aqiqah lebih memilih Allah SWT karena bulunya yang putih. Dalam hadits, Raslullah Thor berkata: “Darah hewan berbulu putih lebih dicintai Allah daripada darah hewan berbulu hitam” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

e. Pelaksanaan Aqiqah

Agar selalu mendapatkan keridhaan Allah SWT dan diterima oleh-Nya ketika beribadah, maka harus menaati hukum Islam (Syariah) atau dituduh oleh Nabi Muhammad. Dan yang terpenting, dilandasi dengan itikad baik kepada Allah SWT (Setia Ningrum, 2017). *Aqiqah* dilakukan dari penyembelihan hewan yang memenuhi persyaratan hukum *Aqiqah*. Kami menghimbau untuk mengajak saudara, kerabat, tetangga dan sahabat untuk mempererat tali silaturahmi dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memasak makanan yang akan diselenggarakan sebagai acara Warima. Walimah Aqiqah juga menjelaskan apa itu tata krama dan tata cara. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, meliputi berbicara, berganti pakaian, ruang dan hijab antara tamu laki-laki dan perempuan, dan makan. Alangkah baiknya menjadi cara untuk memperdalam pemahaman Islam dengan menyelesaikan kuliah pendidikan dan studi di Walimatul Aqiqah (Nasruddin, 2019).

f. Penyembelihan Hewan Aqiqah

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyembelih aqiqah: a) Alat penyembelihan yang tajam; b) Tubuh dan kepala hewan yang akan disembelih ditutup kain atau daun lebar; c) Tidak ada penyembelihan lain (karena ketika menyembelih dua jantan, kami menempatkan mereka pada posisi yang berbeda terlebih dahulu); d) Mengontrol hewan yang disembeliknya untuk memudahkan proses penyembelihan; dan e) Penyembelihan menghadap kiblat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan dan pemotongan bagian tubuh binatang *Aqiqah* adalah bahwa menghancurkan tulang binatang *Aqiqah* adalah makruh. Kami mencoba melakukan ini dengan memotong bagian tubuh hewan yang disembelih tanpa merusak persendiannya. Semua tulang harus berusaha untuk utuh dan tidak patah. Daging yang membungkus atau di antara tulang harus ditangani dengan hati-hati (Irawan D, 2022). Tulang berulang yang harus dikeluarkan dari setiap sendi daripada dilipat menjadi dua. Ini termasuk pelajaran dan sunnah harapan (tafa`ul), agar kelak tubuh bayi, aqiqah, tumbuh normal dan bebas dari cacat dan penyakit tulang (Mudasir, 2020).

g. Penyaluran Daging Aqiqah

Berbeda dengan daging karban mentah, daging aqiqah adalah sunnah dan dapat dijadikan zakat dengan menggunakan warima setelah dimasak atau hanya dengan membagikannya kepada fakir miskin, panti asuhan, dan sekitarnya (Mudasir, 2020).

Dengan membagikan daging akikah khususnya kepada fakir miskin, diharapkan masyarakat dhuafa yang menyumbangkan daging *Aqiqah* senantiasa mendoakan kesejahteraan buah hatinya. Apalagi jika kita meyakini bahwa doa fakir miskin dan do'a diterima, maka akan semakin banyak harapan untuk terbentuknya pribadi yang sholeh bagi bayi yang diberikan *Aqiqah* (Abdullah, 2019).

2. Gender

a. Pengertian Gender

Gender dapat diartikan sebagai struktur sosial yang berubah dari waktu ke waktu. Bisa juga diartikan sebagai pembagian kerja yang dianggap cocok untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan keadaan dan kondisi budaya. Sejalan dengan itu, gender juga dapat diekspresikan sebagai sebuah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari konstruksi sosial yang berubah dari waktu ke waktu (Bariah, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perbedaan antara jenis kelamin terlebih dahulu. Gender adalah perbedaan hormonal dan patobiologis antara wanita dan pria (Afdiani, 2021).

b. Gender Menurut Islam

Dalam Islam, ada hadits tentang masalah gender karena dapat memaknai gender juga, daripada mempertimbangkan konsep pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan (Jannah, 2017). Ulama juga membahas tradisi gender seperti Nazardin Omar, yang berpendapat bahwa gender juga dapat diekspresikan sebagai sebuah konsep di mana peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan terkadang dapat berubah sebagai akibat dari konstruksi dan perubahan sosial (Riswani Suzanti, 2019).

Berbicara tentang wanita, terutama dalam Islam, berarti selalu membicarakan hal-hal yang menarik. Wanita Islam selalu dipandang sebagai bagian dari keburukan ajaran Islam. Mereka yang mengaku modern setidaknya memandang negatif ajaran perempuan dalam Islam (Sari AM, 2020).

3. Kajian Hadis Tematik

Hadis tematik atau dalam bahasa arab yaitu "*maudu'i*". Secara bahasa berasal dari kata *maudu'un* yang berupa *isim maf'ul* dari kata *wada'a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Maka yang dimaksud dengan tematik atau *maudu'i* ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian sebab disusun dengan sebab-sebab munculnya, atau pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu (Haris A, 2018).

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik (*al-tafsir al-maudhu'i*) yaitu salah digunakan untuk satu cara menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hanya saja dalam metode hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu apakah ia hadis shahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik hal itu tidak perlu digunakan karena Al-Qur'an sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan mengingat Nabi Muhammad Saw juga terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang lain, terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu (jalur sanad) berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema.

Pendekatan tematik pemahaman memahami maksud yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasinya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sempurna (Almisykah, 2020).

4. Pesan Hikmah *Aqiqah* Perempuan mendapat Satu Ekor Kambing dan Laki-laki mendapat Dua Ekor Kambing

Pada zaman Nabi, masyarakat lebih bahagia dan lebih mengharapkan kelahiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Oleh karena itu, jumlah hewan ternak bayi laki-laki yang disembelih lebih banyak dibandingkan bayi perempuan.

Hadis Rasulullah SAW : "*aqiqah diisyratkan sebagai bentuk rasa kebahagiaan kehadiran seorang anak. Sedangkan kebahagiaan bayi laki-laki lebih besar. Oleh karena itu aqiqah untuk bayi laki-laki lebih banyak*" (al-Muhadzdzab fi fiqh al-Imam Syafi'i, juz 1, Hal 241).

Sejak seorang suami memancarkan spermanya kepada istrinya, lalu sperma itu berlomba-lomba mendatangi panggilan indung telur melalui sinyal kimiawi yang dipancarkan darinya, sejak itu tanpa banyak disadari

manusia, sesungguhnya setan jin sudah mengadakan penyerangan kepada calon anak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh jin dalam rangka membangun fondasi di dalam janin yang masih sangat lemah itu, supaya kelak disaat anak manusia tersebut menjadi dewasa dan kuat, setan jin tetap dapat menguasai target sasarannya itu, mengajarkan kepada umatnya cara menangkal serangan yang sangat membahayakan itu (Ansari dan Qomarudin, 2022).

Kesimpulan

Secara teknis, pesan hikmah yang terdapat dalam ajaran *aqiqah* dilihat berdasarkan nuansa gender dipengaruhi kondisi sosial orang arab dan bangunan pemikiran mereka zaman dahulu. Di mana kehadiran anak laki-laki lebih mereka harapkan ketimbang anak perempuan. Pada zaman Nabi, masyarakat Arab lebih bahagia dan lebih mengharapakan kelahiran bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan. Oleh karena itu, jumlah hewan ternak bayi laki-laki yang disembelih lebih banyak dibandingkan bayi perempuan. "Akikah disyariatkan sebagai bentuk nyata rasa bahagia kehadiran seorang anak. Sedangkan kebahagiaan bayi laki-laki lebih besar. Oleh karena itu akikah untuk bayi laki-laki lebih banyak" (al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, juz, 1, h. 241). Namun meski demikian, jika memang tidak mampu untuk menyembelih dua ekor kambing, maka bayi laki-laki diperbolehkan hanya memotong satu ekor kambing. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas. "Jika masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan diakikahi satu ekor kambing saja, maka itu boleh. Hal tersebut sesuai riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan jika Rasulullah mengakikahi Hasan ra dan Husain masing-masing satu kambing gibas (domba jantan)," (al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, juz, 1, h. 241). Secara teoritis akademis, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sumbangsih sederhana untuk perkembangan studi ilmu hadis kedepannya, dan diharapkan mampu meningkatkan khazanah literatur Fakultas Ushuluddin, terutama di jurusan Ilmu Hadis dalam kajian ilmu hadis serta mampu menjadi bahan studi banding bagi peneliti lainnya. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sebuah bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang ingin meneliti hadis tentang *aqiqah* secara detail dan menyeluruh, serta mampu memahaminya dari perspektif gender dan khususnya dapat mengetahui pesan hikmah yang terkandung didalamnya, dan mengetahui hikmah dibalik perempuan mendapatkan 1 ekor kambing dan laki-laki mendapatkan 2 ekor kambing. Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dan

mendalam. Penelitian ini merekomendasikan kepada otoritas keagamaan Islam, agar memberikan pemahaman lebih mengenai pesan hikmah dalam ajaran *aqiqah*.

Daftar Pustaka

- Afdiani, C. Y. (2021). *Konstruksi Feminisme dalam Film Little Women (Sebuah Studi Semiotika)* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Aina, N. (2020). *Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Ainiyah, Q. (2017). Urgensi pendidikan perempuan dalam menghadapi masyarakat modern. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 97-109.
- Almisakah, J., Listyawati, A. M. D., Rahman, P., & Ari, A. W. (2022). MAHASISWA DAN HAFALAN AL-QUR'AN (Studi Living Qur'an Tentang Pemahaman Mahasiswa IQT 2017 Terhadap Surah Al-Hijr Ayat 9 dan Motivasi Dalam Menghafal Al-Qur'an).
- Ansari, A., & Qomarudin, A. (2021). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina Dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. *Islamika*, 3(2), 134-148.
- Ansori, A. L. (2019). *Upaya Pembentukan Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan Shalat Berjama'ah (Studi Kasus Di MA NU Assalam Tanjung Karang Jati Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Azizah, N. (2019). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadis-hadis akikah. *PROGRESS: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 7, 81-102.
- Bariah, O. (2017). Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 1(1).
- Darmalaksana, W., & Hambali, R. (2021). Penulisan Tugas Akhir Skripsi dalam Bentuk Artikel Ilmiah: Studi Kasus Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8.
- Diyanirohmah, W. (2017). *Studi Analisa Pelaksanaan Pembelajaran Qowaidhul Fiqhiyah Dalam Memperkuat Materi Fiqih Di Ma Mazro'atul Huda Wonorenggo Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2016/2017* (Doctoral dissertation, Stain Kudus).

- Halimah, N. *Konstruksi makna perempuan muslimah dalam film istri paruh waktu* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Haris, A., & Haris, A. (2018). *Interpretasi Makna Zulm dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hermanto, L. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 160-188.
- Huriani, Y. (2021). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*.
- Irawan, A. D. (2021). *Risalah Aqiqah*.
- Jamil, M. (2017). *Fikih Perkotaan*.
- Jannah, W. (2017). *Ketidakadilan Gender Novel Cinta Di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata: Kajian Sastra Feminis* (Doctoral dissertation).
- Jibu, S. A., Pulubuhu, F. E., & Hudafi, H. Aqiqah dengan Ayam dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa.
- Latif, A. (2020). *Public speaking dalam perspektif hadis* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Maladi, Y. (2021). *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mudasir, A. (2020). *Pemahaman hadis 'Aqiqah dalam perspektif keadilan gender: Kajian hadis tematik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nasruddin, N. (2019). *Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-nilai Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurnaningsih, N. H. (2013). Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Alqur'an dan Sunnah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(2), 111-122.
- Oktavia, R. D. (2019). *Implementasi Pendidikan Agama dalam Keluarga Nikah Dini di Kampung Jati Dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pratama, B. (2017). *Konsep Syukur Dalam Qur'an Surah Ibrahim Ayat 7 Dan Upaya Pengembangan Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Riri, R. (2022). *Dakwah Kultural Tradisi Ngindun dalam Prosesi Aqiqah Pada Suku Semende di Desa Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Riswani, R., Susanti, R., Bakhtiar, N., Zein, M., Khaidir, E., & Taher, M. (2019). achievement of gender mainstreaming in islamic schooling based on the national education standard in Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 29-42.
- Sari, A. M. (2020). *Hak Politik Perempuan menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sulaiman, S. (2020). *Pesan Dakwah Kultural dalam Pelaksanaan Akikah di Leppang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Yusuf, M., & Permana, S. (2021). Analisis terhadap Karakteristik Maudhu'i dalam Penafsiran Hassan Hanafi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021*, 139.